

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 238/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020 TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Debat publik/debat terbuka antarcalon dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; selanjutnya pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020, menyatakan bahwa Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan selanjutnya pasal 59 huruf a, b, dan huruf d, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020, bahwa kampanye diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung; hanya dihadiri oleh Pasangan Calon; 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota; dan wajib mematuhi ketentuan

mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/ IX/2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020.

Dalam Keputusan ditetapkan Waktu dan Tempat pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon, yakni:

- Debat Pertama dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2020 di Gedung Tammuan Mali' Kecamatan Bittuang
- Debat Kedua dilaksanakan tanggal 4 Desember 2020 di Hotel Grand Metro Permai Jalan Poros Makale – Rantepao Kecamatan Makale Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2020.
 - Lamp 4 Hlm